



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0028/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krapyak Jaya RT.017 RW. 004 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";
2. PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krapyak Jaya RT.017 RW.004 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0028/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Agustus 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krapyak Jaya RT.017 RW.004 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 30 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ISMAIL, umur 28 tahun
  - b. JUNI HARIANTO, umur 24 tahun
  - c. MOH IMAM TAUFIK, umur 18 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan nomor:306/14/VIII/1981 tanggal 11 Agustus 1981;

4. Bahwa setelah menerim buku nikah terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama Pemohon I adalah MATSULI bin ASNAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 22 tahun, nama Pemohon II adalah SUTINAH binti SAHADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 18 th sedangkan yang benar yakni nama Pemohon I adalah MOHAMMAD bin ASNAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 07 Januari 1960, nama Pemohon II adalah SITTINAH binti SAHADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 07 Januari 1966;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MATSULI bin ASNAWI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 22 tahun dan nama Pemohon II adalah SUTINAH binti SAHADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nilah Nomor : 306/14/VIII/1981 tanggal 11 Agustus 1981 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOHAMMAD bin ASNAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 07 Januari 1960 nama Pemohon II adalah SITTINAH binti SAHADI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 07 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.0714.0160.0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008 (P.1);

b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0714.470166.0002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008; (P.2)

c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0714.2604058.0203 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 08 September 2008; (P.3)

d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/14/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pincokusumo Kabupaten Malang tanggal 11 Agustus 1981; (P.4)

e. Surat Keterangan Nomor : 470/003/421.621.008/2011 dari Kepala Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang tanggal 05 Januari 2012; (P.5)

f. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pincokusumo Kabupaten Malang No. Kk.13.7.18/Pw.01/06/I/2012 tanggal 05 Januari 2012; (P.6)

g. Fotocopy Ijazah SD Nomor : DN 05 Dd 0313656 tanggal 20 Juni 2009 atas nama orang tua MOHAMMAD; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : MATSULI bin ASNAWI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 22 tahun dan nama Pemohon II adalah SUTINAH binti SAHADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/14/VIII/1981 tanggal 11 Agustus 1981 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOHAMMAD bin ASNAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 07 Januari 1960 nama Pemohon II adalah SITTINAH binti SAHADI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 07 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : MATSULI bin ASNAWI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 22 tahun dan nama Pemohon II adalah SUTINAH binti SAHADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nilah Nomor : 306/14/VIII/1981 tanggal 11 Agustus 1981 sebenarnya adalah nama Pemohon I : MOHAMMAD bin ASNAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 07 Januari 1960 nama Pemohon II adalah SITTINAH binti SAHADI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 07 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya Perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWIR., M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	214.000,-